

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam putusan perkara Nomor 360/Pid.Sus/2012/PN.Ta yang dikenakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan dengan ancaman sanksi pidana dan pidana denda dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi.
2. Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam putusan perkara Nomor 360/Pid.Sus/2012/PN.Ta ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan seperti yang disebutkan dalam putusan. Pertimbangan Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam perkara, agar setiap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Kepada masyarakat pemahaman sediaan farmasi harus cerdas membedakan obat tanpa izin edar dengan obat dengan izin edar, agar masyarakat tidak salah memakai obat untuk digunakan.
2. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim, hendaknya memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tersangka sehingga ada efek jera agar kegiatan pengedaran sediaan farmasi dapat dikontrol dan tidak merugikan masyarakat luas. Harapan penulis dalam mencegah pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara dan juga melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi maraknya pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar khususnya buat remaja dibina dan diberikan penyuluhan mengenai obat-obatan dalam mengenal obat-obatan mana yang tidak boleh dikonsumsi dan efeknya terhadap tubuh.